

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024

2024

Kpt 246 Tahun 2024, 5 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 245 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Ketua
Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota
Pada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota dan bahwa Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan pada masing-masing kecamatan se-Kabupaten
Tulang Bawang Barat telah ditunjuk dan disepakati oleh
seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan masing-
masing kecamatan sebagaimana tertuang dalam Berita
Acara masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan;

Maka Perlu Ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 246 Tahun 2024
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia
Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil
Walikota Pada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun
2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No.12 tahun 2023; PKPU No.2 tahun 2024;Kpts No 475 Tahun 2024; Kpts No 476 Tahun 2023;

Dalam Keputusan Kpu Tulang Bawang Barat Ini Diatur Tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024;

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 16 Mei 2024
 - Lampiran 1 Halaman